



PUTUSAN

Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAYDA WINDARTI;**
2. Tempat lahir : Helvetia;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 4 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI A Gg. Sentana Pasar IX Manunggal Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/369/IV/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 10 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BISMAR PARLINDUNGAN SIREGAR, S.H.,M.H, dan RAHMANSYAH PUTRA SIRAIT,S.H, Para Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum BIRO BANTUAN HUKUM FORUM SH SUMUT beralamat di Jl. Brigjend Katamso Gg. Sempurna No 27 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juni 2024 Nomor W2.U4/1405/Hkm.00/VI/2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAYDA WINDARTI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAYDA WINDARTI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima invoice;
 - 1 (satu) lembar surat pemesanan penjualan melalui sistem asli;
 - 10 (sepuluh) lembar print out surat jalan pengiriman barang dari PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN ke SUNINDO SM;
 - 1 (satu) bundel surat lamaran kerja an. MAYDA WINDARTI;
 - 1 (satu) lembar kartu nama an. MAYDA;
 - 1 (satu) bundel slip gaji karyawan an. MAYDA WINDARTI;
 - 1 (satu) bundel audit internal

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAYDA WINDARTI tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **MAYDA WINDARTI** pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kapten Sumarsono No. 1 A Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAYDA WINDARTI bekerja sebagai karyawan pada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN yang bergerak di bidang Perdagangan Alat Tulis Kantor (ATK) dan berdomisili di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helevtia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan posisi / jabatan selaku Sales Marketing sejak bulan Februari 2015 sesuai dengan Surat

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamaran Kerja terdakwa MAYDA WINDARTI tertanggal 16 Februari 2015 dimana terdakwa memiliki tugas mencari dan sekaligus memasarkan serta mengantarkan Produk serta melakukan Penagihan kepada Konsumen;

Bahwa mekanisme pemesanan barang pada PT. SINAR BINTANG TIMRA dengan cara pemesanan dilakukan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) oleh Sales Marketing, kemudian setelah disetujui lalu bagian Administrasi melakukan pengecekan dan mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan yang di tandatangi oleh Komisaris kemudian bagian Administrasi menerbitkan surat jalan sebanyak 4 (empat) lembar dan diserahkan kepada bagian Ekspedisi, lalu bagian Ekspedisi menyerahkan 2 (dua) lembar surat jalan tersebut kepada Kepala Gudang, dan Kepala Gudang mempersiapkan seluruh barang pesanan sesuai dengan surat jalan tersebut dan memuatnya kedalam mobil untuk diantar Supir, selanjutnya bagian Ekspedisi menyerahkan sisa 2 (dua) lembar surat jalan kepada supir untuk mengantar barang tersebut sesuai dengan surat jalan.

Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap barang yang dipesannya tersebut yaitu bahwa konsumen bisa melakukan pembayaran tersebut melalui Terdakwa MAYDA WINDARTI atau pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN, dan terhadap konsumen diwajibkan melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesannya tersebut dapat dibayar dengan mencicil atau lunas namun pembayaran tersebut diberikan jangka waktu selama 21 Hari terhitung sejak barang diterima oleh konsumen;

Bahwa, sejak tanggal 09 November 2022 Terdakwa selaku Sales Marketing PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasnamakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa MAYDA WINDARTI selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan cara bagian Administrasi saksi GERIL YANI BR. TARIGAN selaku Karyawan pada bagian Administrasi setelah melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM (PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG) dengan alamat Jalan Gaharu C-14 No. 07 Kel. Gaharu Kec. Medan Timur berupa CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4 @5Rim sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus)

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rim dengan harga Satuan sebesar Rp.35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan harga Total keseluruhan sebesar Rp. 88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh saksi JONY selaku Komisaris pada tanggal 09 November 2022, setelah Nota Pemesan Penjualan di setujui dan dikeluarkan selanjutnya saksi GERIL YANI BR. TARIGAN menerbitkan surat jalan sebanyak 4 (empat) lembar dan diserahkan kepada saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL selaku Karyawan Ekspedisi, kemudian saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL menyerahkan 2 (dua) lembar surat jalan tersebut kepada saksi RUDY selaku Kepala Gudang, selanjutnya saksi RUDY mempersiapkan seluruh barang pesanan sesuai dengan surat jalan tersebut kemudian memuat kedalam mobil untuk diantar oleh saksi EDY SAPUTRA selaku Supir, selanjutnya saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL menyerahkan sisa 2 (dua) lembar surat jalan kepada saksi EDY SAPUTRA, ketika karyawan bagian gudang mempersiapkan seluruh barang sesuai dengan surat jalan tersebut, dengan perincian pemesanan barang sebagai berikut :

1. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 25 November 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 500 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5332 jumlah harga Rp.17.750.000.
2. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 07 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5333 jumlah harga Rp.3.550.000.
3. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 08 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 90 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5334 jumlah harga Rp.3.195.000.
4. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 10 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 150 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5335 jumlah harga Rp.5.325.000.
5. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 13 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5336 jumlah harga Rp.3.550.000.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 14 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5337 jumlah harga Rp.3.550.000.
7. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 16 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5338 jumlah harga Rp.3.550.000.
8. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 16 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 500 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG . dengan INV/SbTM/2022/5339 jumlah harga Rp.17.750.000
9. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 12 Januari 2023, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5340 jumlah harga Rp.3.550.000.
10. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 12 Januari 2023, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5341 jumlah harga Rp.26.980.000.

Bahwa kemudian Terdakwa MAYDA WINDARTI menginformasikan kepada saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL bahwa pengiriman barang ke PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dikirimkan ketempat lain sehingga saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL membuat bon baru secara manual sesuai yang di informasikan Terdakwa MAYDA WINDARTI dimana saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL melakukan hal tersebut telah sesuai dengan SOP dari Perusahaan yang memperbolehkan mengeluarkan surat jalan manual apabila ada perubahan alamat pengantaran yang diinformasikan konsumen melalui Sales Marketing, sehingga saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL tidak menyerahkan sisa 2 (dua) lembar surat jalan kepada saksi EDY SAPUTRA akan tetapi bon yang di buat secara manual tersebut yang di serahkan kepada saksi EDY SAPUTRA, **selanjutnya saksi EDY SAPUTRA secara bertahap mengantarkan pesanan barang tersebut namun tidak ke PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melainkan ke toko-toko yang berminat untuk membeli Alat Tulis Kantor (ATK) dari terdakwa MAYDA WINDARTI dengan harga yang lebih mahal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi**, selanjutnya saksi EDY SAPUTRA mengatarkan pesanan barang tersebut sesuai dengan surat

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan manual yang diserahkan oleh saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL atas perintah dari terdakwa MAYDA WINDARTI, selanjutnya surat jalan manual tersebut ditandatangani oleh toko-toko yang menerima barang pesanan tersebut, dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa MAYDA WINDARTI, kemudian Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM (PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG) yang ada pada terdakwa MAYDA WINDARTI diberikan kepada saksi EKA YULIANDA yang bekerja di PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG untuk ditandatangani dan distempel lalu diserahkan kembali kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN sebagai bukti serah terima barang, namun surat jalan manual yang telah ditandatangani oleh toko-toko yang menerima barang pesanan tersebut di robek dan dibuang oleh terdakwa MAYDA WINDARTI;

Bahwa terdakwa MAYDA WINDARTI ada melakukan cicilan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa cicilan yang belum dibayar oleh terdakwa MAYDA WINDARTI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN, dan atas pemberitahuan tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa MAYDA WINDARTI selaku Sales Maketing membuat pesanan fiktif terhadap pemesanan barang ATK dari Perusahaan sehingga PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 374 KUHPidana*;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MAYDA WINDARTI** pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kapten Sumarsono No. 1 A Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan sengaja memiliki*

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 09 November 2022 Terdakwa selaku Sales Marketing PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasnamakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa MAYDA WINDARTI selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan cara bagian Administrasi saksi GERIL YANI BR. TARIGAN selaku Karyawan pada bagian Administrasi setelah melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM (PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG) dengan alamat Jalan Gaharu C-14 No. 07 Kel. Gaharu Kec. Medan Timur berupa CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4 @5Rim sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Rim dengan harga Satuan sebesar Rp.35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan harga Total keseluruhan sebesar Rp. 88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di tandatangani oleh saksi JONY selaku Komisaris pada tanggal 09 November 2022, setelah Nota Pemesanan Penjualan di setujui dan dikeluarkan selanjutnya saksi GERIL YANI BR. TARIGAN menerbitkan surat jalan sebanyak 4 (empat) lembar dan diserahkan kepada saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL selaku Karyawan Ekspedisi, kemudian saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL menyerahkan 2 (dua) lembar surat jalan tersebut kepada saksi RUDY selaku Kepala Gudang, selanjutnya saksi RUDY mempersiapkan seluruh barang pesanan sesuai dengan surat jalan tersebut kemudian memuat kedalam mobil untuk diantar oleh saksi EDY SAPUTRA selaku Supir, selanjutnya saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL menyerahkan sisa 2 (dua) lembar surat jalan kepada saksi EDY SAPUTRA, ketika karyawan bagian gudang mempersiapkan seluruh barang sesuai dengan surat jalan tersebut, dengan perincian pemesanan barang sebagai berikut :

1. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 25 November 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 500 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5332 jumlah harga Rp.17.750.000.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 07 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5333 jumlah harga Rp.3.550.000.
3. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 08 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 90 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5334 jumlah harga Rp.3.195.000.
4. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 10 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 150 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5335 jumlah harga Rp.5.325.000.
5. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 13 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5336 jumlah harga Rp.3.550.000.
6. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 14 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5337 jumlah harga Rp.3.550.000.
7. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 16 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5338 jumlah harga Rp.3.550.000.
8. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 16 Desember 2022, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 500 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG . dengan INV/SbTM/2022/5339 jumlah harga Rp.17.750.000
9. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 12 Januari 2023, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5340 jumlah harga Rp.3.550.000.
10. Sesuai dengan surat jalan pada tanggal 12 Januari 2023, telah dikirimkan CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 100 Rim kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan INV/SbTM/2022/5341 jumlah harga Rp.26.980.000.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Terdakwa MAYDA WINDARTI menginformasikan kepada saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL bahwa pengiriman barang ke PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dikirimkan ketempat lain sehingga saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL membuat bon baru secara manual sesuai yang di informasikan Terdakwa MAYDA WINDARTI dimana saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL melakukan hal tersebut telah sesuai dengan SOP dari Perusahaan yang memperbolehkan mengeluarkan surat jalan manual apabila ada perubahan alamat pengantaran yang diinformasikan konsumen melalui Sales Marketing, sehingga saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL tidak menyerahkan sisa 2 (dua) lembar surat jalan kepada saksi EDY SAPUTRA akan tetapi bon yang di buat secara manual tersebut yang di serahkan kepada saksi EDY SAPUTRA, **selanjutnya saksi EDY SAPUTRA secara bertahap mengantarkan pesanan barang tersebut namun tidak ke PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melainkan ke toko-toko yang berminat untuk membeli Alat Tulis Kantor (ATK) dari terdakwa MAYDA WINDARTI dengan harga yang lebih mahal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi**, selanjutnya saksi EDY SAPUTRA mengatarkan pesanan barang tersebut sesuai dengan surat jalan manual yang diserahkan oleh saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL atas perintah dari terdakwa MAYDA WINDARTI, selanjutnya surat jalan manual tersebut ditandatangani oleh toko-toko yang menerima barang pesanan tersebut, dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa MAYDA WINDARTI, kemudian Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM (PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG) yang ada pada terdakwa MAYDA WINDARTI diberikan kepada saksi EKA YULIANDA yang bekerja di PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG untuk ditandatangani dan distempel lalu diserahkan kembali kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN sebagai bukti serah terima barang, namun surat jalan manual yang telah ditandatangani oleh toko-toko yang menerima barang pesanan tersebut di robek dan dibuang oleh terdakwa MAYDA WINDARTI;

Bahwa terdakwa MAYDA WINDARTI ada melakukan cicilan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa cicilan yang belum dibayar oleh terdakwa MAYDA WINDARTI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN, dan atas pemberitahuan tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa MAYDA WINDARTI selaku Sales Maketing membuat pesanan fiktif terhadap pemesanan barang ATK dari Perusahaan sehingga PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JONY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN selaku Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab Mengawasi Kegiatan Operasional Perusahaan pada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Bahwa PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN bergerak di bidang Perdagangan Alat Tulis Kantor (ATK) dan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN berkantor atau berdomisili di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helevtia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helvetia Tengah Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015, dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Terdakwa bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 500 Karton yang apabila dirupiahkan senilai Rp.88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasnamakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sebesar Rp. 88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi tandatangani dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan secara bertahap pesanan barang tersebut diantarkan kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG, dan setelah barang diterima oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dan selanjutnya oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa selaku Sales Marketing melakukan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa lebih dari satu tahun, atas hal tersebut selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN atas klarifikasi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Marketing membuat pesanan tersebut, lalu di lakukan klarifikasi kepada saksi Sukarman Lumban Gaol selaku karyawan pengiriman barang dan saksi Edy Saputra selaku supir dan mereka menjelaskan bahwa barang pemesanan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak diantarkan ke alamat PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tersebut melainkan ketempat lain sesuai arahan dari Terdakwa yakni Muhammad Yuda, Minar Sihombing, Tukang Komputer dan Toko ACC Rantatu Perapat;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada menyeter beberapa kali yakni uang tunai sebanyak RP. 5 juta secara cash, Rp. 10 Juta secara cash hingga totoalnya Rp. 43.750.000,-;
- Bahwa sampai saat ini pemabayaran kekurangan tersebut belum dibayarkan terdakwa;
- Bahwa sudah dilakukan klarifikasi kepada pembeli dan para pembeli menyatakan telah melunasi pembayaran kepda terdakwa, namun terdakwa membuat seolah-olah pembayaran tersebut menyangkut di PT SUNINDO;
- Bahwa sebelum dilakukan pelaporan, sudah dilakukan mediasi dengan terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa selama 8 tahun terdakwa bekerja, terdakwa tidak pernah membuat kesalah fatal dalam pekerjaanya dan saksi menyangkan perbutan terdakwa saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi SUKARMAN LUMBAN GAOL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN sebagai Karyawan Ekspedisi yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus supir pengantaran barang dan tujuan pengantaran barang dan barang yang di antar;
- Bahwa PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN bergerak di bidang Perdagangan Alat Tulis Kantor (ATK) dan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN berkantor atau berdomisili di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helevtia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helvetia Tengah Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015, dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 500 Karton yang apabila dirupiahkan senilai Rp.88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasmakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sebesar Rp. 88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang selanjutnya Saksi Jony menandatangani nota pemesanan tersebut dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan diserahkan kepada saksi dan saksi menyerahkan 2 lembar surat jalan tersebut kepada saksi RUDY selaku Karyawan Kepala Gudang, dan ketika, selanjutnya saksi RUDY mempersiapkan seluruh barang sesuai dengan surat jalan, lalu Terdakwa menginformasikan kepada Saksi bahwa pengiriman barang ke PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG di dikirimkan ketempat lain sehingga Saksi membuat bon baru secara manual sesuai yang di informasikan Terdakwa sehingga Saksi tidak menyerahkan sisa 2 lembar surat jalan kepada saksi Edy Saputra yang bekerja sebagai supir akan tetapi bon yang Saksi buat secara manual tersebut yang Saksi serahkan kepada saksi Edy Saputra dan setelah di kembalikan oleh Edy Saputra dalam keadaan sudah di tandatangani dan di stempel, Saksi Edy Saputra menyerahkan kepada Terdakwa beserta sisa 2 lembar surat jalan, dan kejadian tersebut secara bertahap di informasikan Terdakwa kepada Saksi sehingga barang pesanan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak pernah di antarkan ke lokasi sebenarnya akan tetapi kelokasi lain sesuai informasi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada menyetor beberapa kali yakni uang tunai sebanyak RP. 5 juta secara cash, Rp. 10 Juta secara cash hingga totoalnya Rp. 43.750.000,;
- Bahwa sampai saat ini pemabayaran kekurangan tersebut belum dibayarkan terdakwa;
- Bahwa sudah ada dilakukan klarifikasi kepada konsumen dan ternyata diketahui dari pihak konsumen bahwa pesanan barang tersebut adalah fiktif dan tidak diterima oleh konsumen melainkan digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pelaporan, sudah dilakukan mediasi dengan terdakwa dan keluarganya;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi **EDY SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN selaku Supir yang bertugas dan bertanggung jawab pengantaran barang ke tujuan yang di informasikan bagian karyawan pengiriman / ekspedisi;
- Bahwa PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN bergerak di bidang Perdagangan Alat Tulis Kantor (ATK) dan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN berkantor atau berdomisili di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helevtia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helvetia Tengah Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015, dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 500 Karton yang apabila dirupiahkan senilai Rp.88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasmakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Maketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sebesar Rp. 88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Jony menandatangani nota pemesanan tersebut dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesanan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan diserahkan kepada saksi dan saksi menyerahkan 2 lembar surat jalan tersebut kepada saksi Rudy selaku Karyawan Kepala Gudang, dan ketika, selanjutnya saksi Rudy mempersiapkan seluruh barang sesuai dengan surat jalan, lalu Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Sukarman bahwa pengiriman barang ke PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG di dikirimkan ketempat lain sehingga Saksi sukarman membuat bon baru secara manual sesuai yang di informasikan Terdakwa sehingga Saksi tidak menyerahkan sisa 2 lembar surat jalan kepada saksi akan tetapi bon yang Saksi buat secara manual tersebut yang Saksi serahkan kepada saksi dan Saksi mengembalikan bon tersebut sudah dalam keadaan di tandatangani dan di stempel untuk diserahkan kepada saksi Sukarman Lumban Gaol kemudian saksi Sukarman Lumban Gaol menyerahkan kepada Terdakwa beserta sisa 2 lembar surat jalan kepada Terdakwa dengan alasan untuk menukarkan stempel dan tanda tangan ke PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada menyetor beberapa kali yakni uang tunai sebanyak Rp. 5 juta secara cash, Rp. 10 Juta secara cash hingga totalnya Rp. 43.750.000,;
- Bahwa sampai saat ini pemabayaran kekurangan tersebut belum dibayarkan terdakwa;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada dilakukan klarifikasi kepada konsumen dan ternyata diketahui dari pihak konsumen bahwa pesanan barang tersebut adalah fiktif dan tidak diterima oleh konsumen melainkan digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pelaporan, sudah dilakukan mediasi dengan terdakwa dan keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi ESTHER LINA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN selaku Direktur yang bertugas dan bertanggung jawab atas Kegiatan Operasional Perusahaan pada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Bahwa PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN bergerak di bidang Perdagangan Alat Tulis Kantor (ATK) dan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN berkantor atau berdomisili di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helevtia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helvetia Tengah Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015, dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 500 Karton yang apabila dirupiahkan senilai Rp.88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasmakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi yaitu saksi Geril Yani Br. Tarigan, setelah melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, alamat : Jalan Gaharu C-14 no. 07 Kel. Gaharu Kec. Medan Timur berupa CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 2500 Rim dengan harga Satuan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan harga Total sebesar Rp. 88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Jony tandatangani selaku Komisaris pada tanggal 09 November 2022 dan setelah Nota Pemesanan Penjualan tersebut disetujui dan dikeluarkan selanjutnya saksi Geril Yani Br. Tarigan menerbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan diserahkan kepada saksi Sukarman Lumban Gaol selaku Karyawan Ekspedisi lalu Sukarman Lumban Gaol menyerahkan 2 lembar surat jalan tersebut kepada saksi RUDY selaku Karyawan Kepala Gudang, dan ketika, selanjutnya saksi RUDY mempersiapkan seluruh barang sesuai dengan surat jalan, selanjutnya oleh saksi Sukarman Lumban Gaol menyerahkan sisa 2 lembar surat jalan kepada saksi Edy Saputra yang bekerja sebagai Supir, kemudian saksi Edy Syahputra secara bertahap mengantarkan pesanan barang tersebut kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sesuai dengan surat jalan, dan setelah barang diterima oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan cara bertahap sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa selanjutnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) belum dibayarkan selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan atas klarifikasi tersebut selanjutnya dipertanyakan kepada terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membuat pesanan fiktif;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa ada menyetor beberapa kali yakni uang tunai sebanyak Rp. 5 juta secara cash, Rp. 10 Juta secara cash hingga totalnya Rp. 43.750.000,;

- Bahwa sampai saat ini pemabayaran kekurangan tersebut belum dibayarkan terdakwa;

- Bahwa sudah dilakukan klarifikasi kepada pembeli dan para pembeli menyatakan telah melunasi pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa membuat seolah-olah pembayaran tersebut menyangkut di PT SUNINDO;

- Bahwa sebelum dilakukan pelaporan, sudah dilakukan mediasi dengan terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat kesalahan fatal dalam pekerjaannya dan saksi menyangkan perbuatan terdakwa saat ini;

- Bahwa dari sistem PT Sunindo merupakan sebuah corporate sehingga wajar jika sebuah corporate memesan kertas sebanyak itu;

- Bahwa terdapat fasilitas doorshipment dimana customer harus membuat Memo kepada PT Sinar Bintang dan memo tersebut harus dikirimkan kepada bidang Delivery barulah barang tersebut dikirim;

- Terhadap keterangan Saksi IV tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **GERIL YANI BR TARIGAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN selaku Karyawan Administrasi yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengecekan dan pencetakan nota pesanan yang di ajukan oleh sales melalui sistem aplikasi;
- Bahwa PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN bergerak di bidang Perdagangan Alat Tulis Kantor (ATK) dan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN berkantor atau berdomisili di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helevtia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, di Jalan Kapten Sumarsono No. 01 A Desa Helvetia Tengah Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015, dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 500 Karton yang apabila dirupiahkan senilai Rp.88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasmakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Maketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sebesar Rp. 88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Jony tandatangani dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan secara bertahap pesanan barang tersebut diantarkan kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG, dan setelah barang diterima oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dan selanjutnya oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa selaku Sales Maketing melakukan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa lebih dari satu tahun, atas hal tersebut selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN atas klarifikasi tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Maketing membuat pesanan tersebut, lalu di lakukan klarifikasi kepada saksi Sukarman Lumban Gaol selaku karyawan pengiriman barang dan saksi Edy Saputra selaku supir dan mereka menjelaskan bahwa barang pemesanan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak diantarkan ke alamat PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tersebut melainkan ketempat lain sesuai arahan dari Terdakwa yakni Muhammad Yuda, Minar Sihombing, Tukang Komputer dan Toko ACC Rantatu Perapat;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggelapkan barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada menyetor beberapa kali yakni uang tunai sebanyak RP. 5 juta secara cash, Rp. 10 Juta secara cash hingga totalnya Rp. 43.750.000;
- Bahwa sampai saat ini pemabayaran kekurangan tersebut belum dibayarkan terdakwa;
- Bahwa sudah dilakukan klarifikasi kepada pembeli dan para pembeli menyatakan telah melunasi pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa membuat seolah-olah pembayaran tersebut menyangkut di PT SUNINDO;
- Bahwa sebelum dilakukan pelaporan, sudah dilakukan mediasi dengan terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa terdakwa bekerja, terdakwa tidak pernah membuat kesalahan fatal dalam pekerjaanya;
- Terhadap keterangan Saksi V tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi **MUHAMMAD YUDA S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi hanya kenal dengan FIRMAN melalui supir yang mengantarkan pesanan kertas saksi dari Toko Gunung Hijau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemesanan kertas kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melalui terdakwa, melainkan melalui FIRMAN yang saksi kenal selaku sales marketing di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 saksi ada melakukan pemesanan berupa kertas Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 500 rim dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi membayar kepada FIRMAN dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama saksi ke Rekening BCA an. FRIMAN HIDAYAT RAM lalu pada tanggal 25 Nopember 2022 saksi ada melakukan pemesanan berupa kertas Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 500 rim namun bukan kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melainkan dari Toko Gunung Hijau dan saksi melakukan pembayaran langsung secara tunai kepada Toko Gunung Hijau namun ternyata Gunung Hijau berbelanja kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi VI tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi MINAR SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Sales Marketing di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemesanan kertas kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melalui terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan pada tanggal 27 Desember 2022 melalui FIRMAN berupa Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 760 rim dimana saksi telah melakukan pembayaran dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 23.560.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menerima nota pemesanan dari Terdakwa namun sudah hilang dan juga saksi ada menerima pemesanan barang yang diantarkan langsung ke toko saksi oleh supir dan menandatangani surat jalan dari supir;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi VII tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa karena terdakwa ada melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN terhitung sejak tahun 2015 dengan jabatan sebagai Sales, namun sejak tahun 2023 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Bahwa Tugas terdakwa adalah mencari konsumen yang hendak membeli ATK kemudian menagih uang pembelian barang kepada konsumen ketika konsumen melakukan pembayaran cicilan;
- Bahwa PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN tempat terdakwa bekerja bergerak di bidang Distributor ATK (Alat Tulis Kantor);
- Bahwa cara kerja atau mekanisme penjualan ATK dari PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN yaitu terdakwa mencari customer atau menawarkan ATK (Alat Tulis Kantor) kepada toko-toko yang berminat, setelah adanya toko yang berminat untuk melakukan pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) kemudian terdakwa meminta identitas pemilik toko agar bisa mengambil barang ke PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan kredit, selanjutnya terdakwa memberikan identitas pemilik toko kepada Admin PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN, kemudian setelah toko tersebut terdaftar di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN lalu toko tersebut bisa memesan ATK (Alat Tulis Kantor) kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan cara kredit kemudian PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN membuat Nota Pemesanan kepada toko tersebut dan barang yang dipesan tersebut dikirim kealamat permintaan toko yang memesan barang tersebut setelah barang yang dipesan sampai ditanda tangani oleh toko surat jalan lalu konsumen diwajibkan melakukan pembayaran

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang yang dipesannya tersebut dapat dibayar dengan mencicil atau lunas namun pembayaran tersebut diberikan jangka waktu selama 21 Hari terhitung sejak barang diterima oleh konsumen yang di berikan kepada terdakwa secara tunai ataupun transfer;

- Bahwa gaji pokok terdakwa 1,5 dan ada uang transport perhari;
- Bahwa terdakwa ada membuat Pemesanan barang Fiktif mengatasnamakan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dengan bantuan EKA teman terdakwa selaku Karyawan di PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG kemudian terdakwa pesan barang berupa CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 2500 Rim dengan harga Satuan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan harga Total sebesar Rp. 88.750.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya oleh karyawan bagian ekspedisi secara bertahap mengantarkan pesanan barang tersebut kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sesuai dengan surat jalan, dan terdakwa arahkan diantar ke Toko-Toko yang sebelumnya sudah Terdakwa cari yang mau membeli ATK (Alat Tulis Kantor) lalu dikirimkan dengan cara bertahap namun untuk surat jalan tetap di stempel PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dan di tanda tangani oleh EKA karyawan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tetapi tidak diketahui oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG;
- Bahwa terdakwa menjual kembali barang berupa CP 70A4NB – Copy Paper 70 Gsm A4@5Rim sebanyak 2500 Rim (500 Karton) kepada toko KEN KOMPUTER, Toko PALANO JAYA dan adalagi toko-toko yang terdakwa sudah lupa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan barang mengatasnamakan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tanpa sepengetahuan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG, dan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak pernah sama sekali memesan ATK (Alat Tulis Kantor) kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN;
- Bahwa terdakwa ada meminta bantuan kepada karyawan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG yang bekerja Sales penjualan sepeda motor bernama EKA lalu pembuatan pemesanan ATK (Alat Tulis Kantor) kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN setelah barang-barang tersebut diantar terdakwa meminta bantuan EKA menanda tangani Surat Jalan dan Stempel PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tersebut;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) belum terdakwa bayarkan.;
- Bahwa semua toko tersebut sudah membayar kepada terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 45.000.000,- tersebut dipakai EKA dan eka ada meminjam uang kepada terdakwa untuk melakukan order fiktif tersebut sehingga uang Rp. 45.000.000,- tersebut belum bisa terdakwa bayarkan;
- Bahwa dari Rp. 45.000.000,- tersebut terdakwa hanya menikmati Rp. 10 juta rupiah;
- Bahwa selama bekerja terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk keuntungan terdakwa; Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tanda terima invoice;
2. 1 (satu) lembar surat pemesanan penjualan melalui sistem asli;
3. 10 (sepuluh) lembar print out surat jalan pengiriman barang dari PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN ke SUNINDO SM;
4. 1 (satu) bundel surat lamaran kerja an. MAYDA WINDARTI;
5. 1 (satu) lembar kartu nama an. MAYDA;
6. 1 (satu) bundel slip gaji karyawan an. MAYDA WINDARTI;
7. 1 (satu) bundel audit internal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN yang bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen. Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa, dimana pada tanggal 09 November 2022,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasnamakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sejumlah Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi tandatangani dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesanan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan secara bertahap pesanan barang tersebut diantarkan kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG, dan setelah barang diterima oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dan selanjutnya oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa selaku Sales Marketing melakukan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa lebih dari satu tahun, atas hal tersebut selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN atas klarifikasi tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Marketing membuat pesanan tersebut, lalu dilakukan klarifikasi kepada saksi Sukarman Lumban Gaol selaku karyawan pengiriman barang dan saksi Edy Saputra selaku supir dan mereka menjelaskan bahwa barang pemesanan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak diantarkan ke alamat PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tersebut melainkan ketempat lain sesuai arahan dari Terdakwa yakni Muhammad Yuda, Minar Sihombing, Tukang Komputer dan Toko ACC Rantatu Perapat;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ada menyetor beberapa kali yakni uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara cash, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara cash hingga totalnya Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini pemabayaran kekurangan tersebut belum dibayarkan terdakwa, bahwa sudah dilakukan klarifikasi kepada pembeli dan para pembeli menyatakan telah melunasi pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa membuat seolah-olah pembayaran tersebut menyangkut di PT SUNINDO, dan selama 8 tahun terdakwa bekerja, terdakwa tidak pernah membuat kesalahan fatal dalam pekerjaannya dan saksi menyangkan perbutan terdakwa saat ini;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat



dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan MAYDA WINDARTI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa MAYDA WINDARTI tersebut di atas dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, dimana antara kesadaran yang timbul akibat hasil pemikiran dengan pelaksanaan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir apakah perbuatan tersebut akan dilaksanakan atau tidak sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata-kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN yang bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen. Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa, dimana pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasmakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sejumlah Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi tandatangani dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesanan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan secara bertahap pesanan barang tersebut diantarkan kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG, dan setelah barang diterima oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dan selanjutnya oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa selaku Sales Marketing melakukan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa lebih dari satu tahun, atas hal tersebut selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN atas klarifikasi tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Maketing membuat pesanan tersebut, lalu dilakukan klarifikasi kepada saksi Sukarman Lumban Gaol selaku karyawan pengiriman barang dan saksi Edy Saputra selaku supir dan mereka menjelaskan bahwa barang pemesanan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak diantarkan ke alamat PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tersebut melainkan ketempat lain sesuai arahan dari Terdakwa yakni Muhammad Yuda, Minar Sihombing, Tukang Komputer dan Toko ACC Rantatu Perapat;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada menyeter beberapa kali yakni uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara cash, Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) secara cash hingga totalnya Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini pemabayaran kekurangan tersebut belum dibayarkan terdakwa, bahwa sudah dilakukan klarifikasi kepada pembeli dan para pembeli menyatakan telah melunasi pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa membuat seolah-olah pembayaran tersebut menyangkut di PT SUNINDO, dan selama 8 tahun terdakwa bekerja, terdakwa tidak pernah membuat kesalahan fatal dalam pekerjaannya dan saksi menyangkan perbutan terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN yang bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen. Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa, dimana pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasmakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sejumlah Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi tandatangani dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan secara bertahap pesanan barang tersebut diantarkan kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG, dan setelah barang diterima oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dan selanjutnya oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa selaku Sales Marketing melakukan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa lebih dari satu tahun, atas hal tersebut selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN atas klarifikasi tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Marketing membuat pesanan tersebut, lalu di lakukan klarifikasi kepada saksi Sukarman Lumban Gaol selaku karyawan pengiriman barang dan saksi Edy Saputra selaku supir dan mereka menjelaskan bahwa barang pemesanan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak diantarkan ke alamat PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tersebut melainkan ketempat lain sesuai arahan dari Terdakwa yakni Muhammad Yuda, Minar Sihombing, Tukang Komputer dan Toko ACC Rantatu Perapat;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN yang bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen. Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa, dimana pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasmakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sejumlah Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi tandatangani dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan secara bertahap pesanan barang tersebut diantarkan kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG, dan setelah barang diterima oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dan selanjutnya oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa selaku Sales Marketing melakukan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa lebih dari satu tahun, atas hal tersebut selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN atas klarifikasi tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Maketing membuat pesanan tersebut, lalu dilakukan klarifikasi kepada saksi Sukarman Lumban Gaol selaku karyawan pengiriman barang dan saksi Edy Saputra selaku supir dan mereka menjelaskan bahwa barang pemesanan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak diantarkan ke alamat PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tersebut melainkan ketempat lain sesuai arahan dari Terdakwa yakni Muhammad Yuda, Minar Sihombing, Tukang Komputer dan Toko ACC Rantatu Perapat;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada menyetor beberapa kali yakni uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara cash, Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) secara cash hingga totoalnya Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini pemabayaran kekurangan tersebut belum dibayarkan terdakwa, bahwa sudah dilakukan klarifikasi kepada pembeli dan para pembeli menyatakan telah melunasi pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa membuat seolah-olah pembayaran tersebut menyangkut di PT SUNINDO, dan selama 8 tahun terdakwa bekerja, terdakwa tidak pernah membuat kesalah fatal dalam pekerjaannya dan saksi menyangkan perbutan terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. **Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam kekuasaannya menurut H.R 31 Desember 1931 adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN yang bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen. Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK)

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa, dimana pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengatasnamakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Marketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sejumlah Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi tandatangani dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan secara bertahap pesanan barang tersebut diantarkan kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG, dan setelah barang diterima oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dan selanjutnya oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa selaku Sales Marketing melakukan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa lebih dari satu tahun, atas hal tersebut selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN atas klarifikasi tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Marketing membuat pesanan tersebut, lalu di lakukan klarifikasi kepada saksi Sukarman Lumban Gaol selaku karyawan pengiriman barang dan saksi Edy Saputra selaku supir dan mereka menjelaskan bahwa barang pemesanan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak diantarkan ke alamat PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tersebut melainkan ditempat lain sesuai arahan dari Terdakwa

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



yakni Muhammad Yuda, Minar Sihombing, Tukang Komputer dan Toko ACC Rantatu Perapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pasal ini untuk dilakukan. Dan dari berbagai macam perbuatan yang dilarang tersebut di atas, adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, maksudnya adalah Terdakwa disertai menyimpan sesuatu barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, karena jabatannya, atau karena mendapat upah uang (contohnya : Seseorang yang karena hubungan pekerjaannya, disertai menyimpan barang, kemudian digelapkan. Misalnya : hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga, atau antara majikan dengan buruh, atau Seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya. Misalnya : tukang sepatu, tukang jam atau tukang sepeda yang menggelapkan sepatu, jam atau sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki, atau Seseorang yang memegang barang itu karena mendapat upah uang. Misalnya : seorang karyawan kereta api yang membayarkan barang dari seorang penumpang dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawahnya itu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN yang bertugas untuk mencari dan menawarkan produk perusahaan beserta melakukan penagihan kepada konsumen. Terdakwa ada melakukan pembayaran atas alat tulis kantor (ATK) tersebut sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan Terdakwa, dimana pada tanggal 09 November 2022, Terdakwa selaku Sales Marketing ada melakukan pemesanan melalui Sistem Aplikasi Jurnal Perusahaan berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan



mengatasnamakan Konsumen PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sebanyak 2500 Rim (500 Karton), dikarenakan sebelum sebelumnya PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG sudah pernah melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran sehingga atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sales Maketing disetujui PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dan selanjutnya bagian Administrasi melakukan pengecekan kemudian mengeluarkan Nota Pemesanan Penjualan atas nama Pelanggan SUNINDO SM, dengan harga Total sejumlah Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi tandatangani dan pada tanggal 09 November 2022 setelah Nota Pemesan Penjualan dikeluarkan selanjutnya diterbitkan surat jalan sebanyak 4 lembar dan secara bertahap pesanan barang tersebut diantarkan kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG, dan setelah barang diterima oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG dan selanjutnya oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa selaku Sales Maketing melakukan pembayaran kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN dengan jumlah sejumlah Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG melalui Terdakwa lebih dari satu tahun, atas hal tersebut selanjutnya PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN melakukan klarifikasi kepada PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG atas pembelian barang berupa alat tulis kantor tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi ternyata oleh PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada melakukan pemesanan atau pembelian kepada PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN atas klarifikasi tersebut selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa selaku Sales Maketing membuat pesanan tersebut, lalu di lakukan klarifikasi kepada saksi Sukarman Lumban Gaol selaku karyawan pengiriman barang dan saksi Edy Saputra selaku supir dan mereka menjelaskan bahwa barang pemesanan PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tidak diantarkan ke alamat PT. SUNINDO VARIA MOTOR GEMILANG tersebut melainkan ketempat lain sesuai arahan dari Terdakwa yakni Muhammad Yuda, Minar Sihombing, Tukang Komputer dan Toko ACC Rantatu Perapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa MAYDA WINDARTI tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan Barang-barang milik PT. Sinar Bintang Timra Medan yang digelapkan Terdakwa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 500 karton yang apabila dirupiahkan senilai Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) namun oleh Terdakwa secara bertahap ada melakukan pembayaran sebesar Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan atau digelapkan Terdakwa faktanya dengan niat untuk mengembalikan sisa uang pembayaran bilamana diberi waktu cukup untuk itu. sehingga terdakwa tidak terbukti berdasarkan unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut pada dasarnya telah terbantahkan dengan kesimpulan Majelis Hakim diatas, dalam hal ini Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat (1) karena pada dasarnya yang disampaikan oleh saksi-saksi sudah saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh suatu petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa, adapun tentang terdakwa Mayda Windarti di persidangan menyatakan Barang-barang milik PT. Sinar Bintang Timra Medan yang digelapkan Terdakwa berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 500 karton yang apabila dirupiahkan senilai Rp88.750.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan mencermati hal ini sehingga dengan demikian justru sudah cukup menjadi petunjuk yang kuat tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Penasehat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut tidak berdasar secara hukum, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda terima invoice, 1 (satu) lembar surat pemesanan penjualan melalui sistem asli, 10 (sepuluh) lembar pirnt out surat jalan pengiriman barang dari PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN ke SUNINDO SM, 1 (satu) bundel surat lamaran kerja an. MAYDA WINDARTI, 1 (satu) lembar kartu nama an. MAYDA, 1 (satu) bundel slip gaji karyawan an. MAYDA WINDARTI, 1 (satu) bundel audit internal, Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Pihak PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN mengalami kerugian materi;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah ada membayar sebagian kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pidana dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pidana bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAYDA WINDARTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda terima invoice;
 - 1 (satu) lembar surat pemesanan penjualan melalui sistem asli;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar print out surat jalan pengiriman barang dari PT. SINAR BINTANG TIMRA MEDAN ke SUNINDO SM;
- 1 (satu) bundel surat lamaran kerja an. MAYDA WINDARTI;
- 1 (satu) lembar kartu nama an. MAYDA;
- 1 (satu) bundel slip gaji karyawan an. MAYDA WINDARTI;
- 1 (satu) bundel audit internal

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Loly Eva Nirmawati Simanjuntak., S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara telekonferensi ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Imam Santoso, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 867/Pid.B/2024/PN Lbp